PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GAYAM DI KABUPATEN BOJONEGORO

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah dalam rangka mengimplementasikan mengenai Otonomi Daerah.

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro yang terlalu pesat dan tidak merata dalam suatu wilayah serta dengan tidak diimbangi oleh keberadaan fasilitas umum, sosial, fasilitas ekonomi dan fasilitas berupa pelayanan kepada masyarakat, telah menyebabkan suatu hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan pelayanan maksimal kepada masyarat. Salah satu langkah kebijakan untuk mengatasi permasalahan hambatan pelayanan kepada masyarakat yang disebabkan oleh kepadatan penduduk, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan melakukan penataan kembali dalam bentuk dan pembentukan kecamatan baru pemekaran agar tercipta keseimbangan wilayah dengan komposisi jumlah penduduk yang harmonis sehingga menciptakan pendeknya rentang kendali, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkosentrasi pada efisiensi dan efektifitas dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal 1
     Cukup Jelas.
Pasal 2
     Ayat (1)
        Cukup jelas.
     Ayat (2)
        Cukup jelas.
     Ayat (3)
        Cukup jelas.
     Ayat (4)
        Huruf a
           Desa-desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Gayam,
           masing-masing sebelumnya adalah termasuk dalam wilayah:

    Desa Gayam

                                  : Kecamatan Ngasem

    Desa Begadon

                                  : Kecamatan Ngasem

    Desa Mojodelik

                                  : Kecamatan Ngasem

    Desa Brabowan

                                  : Kecamatan Ngasem

    Desa Bonorejo

                                  : Kecamatan Ngasem
           - Desa Ringintunggal : Kecamatan Kalitidu

    Desa Beged

                                  : Kecamatan Kalitidu

    Desa Katur

                                  : Kecamatan Kalitidu

    Desa Ngraho

                                  : Kecamatan Kalitidu
           - Desa Sudu
                                  : Kecamatan Kalitidu
           - Desa Cengungklung: Kecamatan Kalitidu
                                  : Kecamatan Kalitidu

    Desa Manukan

     Ayat (5)
        Cukup jelas.
     Ayat (6)
        Cukup jelas.
     Ayat (7)
        Cukup jelas.
Pasal 3
     Cukup Jelas.
Pasal 4
     Cukup Jelas.
Pasal 5
     Cukup Jelas.
Pasal 6
     Cukup Jelas.
Pasal 7
     Bahwa penetapan Perangkat Kecamatan Gayam yang definitif dapat
     dilakukan setelah dilakukannya perubahan Peraturan Daerah
     Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi
     dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten
     Bojonegoro, yang menyatakan bahwa jumlah Kecamatan yang ada
     di Kabupaten Bojonegoro adalah 27 (dua puluh tujuh), sedangkan
     dengan bertambahnya 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Gayam,
     jumlah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro menjadi 28 (dua puluh
     delapan) kecamatan.
Pasal 8
     Cukup Jelas.
Pasal 9
     Cukup Jelas.
Pasal 10
     Cukup Jelas.
```

.....00000000.....